



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 26 Issue 2, September 2024

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tinjauan Yuridis Terhadap Shopee Pinjam Pada *Marketplace* Berdasarkan Ekonomi Islam

Wiwin Muchtar Wiyono¹; Eti Mul Erowati²; Ferryani Krisnawati³

^{1 2 3} Dosen Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

Corresponding author: etimul26@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 30/6/2024
- Accepted: 27/7/2024
- Published: 10/09/2023

How to cite:

Wiyono WM; Erowati EM; Krisnawati F (2024), Tinjauan Yuridis Terhadap Shopee Pinjam Pada Marketplace Berdasarkan Ekonomi Islam, Cakrawala Hukum, Vo. 24, No. 2, 55-65

ABSTRACT

Shopee borrows from the marketplace, which is one of the products offered by Shopee to give to users so they can get cash loans with easy procedures. The reciprocity that users must provide is by paying the loan in installments every month. In this case, Shopee will pay interest to borrowers and if there is a delay in repaying the loan, the borrower will be subject to a fine. The research carried out was field research, this research was descriptive in nature, data analysis in this research used a qualitative descriptive approach. The approach in this research is to obtain and collect data directly or directly from shopee loan users. Shopee's practice of borrowing from the Shopee application is that loans start from 500,000 – 1,500,000.- with monthly installments and with different interest starting from 10%-30% and if you are late in paying you will be subject to a fine of 3% of the nominal amount to be repaid. Review of Islamic Economic Law regarding the practice of borrowing hope from the Shopee application applies qardh conditions, namely the existence of borrowers, lenders, goods/debts, ijab and qabul. But in this practice there is interest which gives rise to usury, so this practice is a practice that is clearly prohibited in Islam. Based on this research, it can be stated that the practice of debts and receivables in the Shopee loan application including usury. The reason is because interest is in addition to the principal of the loaned capital.

Keywords: Shopee Borrow, Marketplace, Islamic Economy

Abstrak. Shopee pinjam pada *marketplace* yaitu salah satu produk yang ditawarkan oleh pihak shopee untuk diberikan kepada para pengguna agar dapat memperoleh pinjaman tunai dengan prosedur yang mudah. Adapun timbal balik yang harus pengguna berikan yaitu dengan mencicil setiap bulan pinjaman tersebut. Dalam hal ini, pihak shopee akan memberikan bunga terhadap para peminjam dan jika ada keterlambatan pengembalian pinjaman pihak peminjam akan dikenakan denda. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, penelitian ini bersifat deskriptif, analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu dengan mendapatkan serta mengumpulkan data secara langsung atau turun langsung kepada pengguna shopee pinjam. Praktik shopee pinjam dari Aplikasi shopee yaitu pinjaman dimulai dari 500.000 – 1.500.000.- dengan cicilan bulanan dan dengan bunga yang berbeda mulai dari 10%-30% dan jika terlambat bayar akan dikenakan denda 3% dari nominal yang akan dilunasi. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang praktik shopee pinjam dari aplikasi shopee ini menerapkan syarat qardh yaitu adanya meminjam, pemberi pinjaman, barang/utang, ijab dan qabul. Tetapi pada praktik ini terdapat bunga yang menimbulkan riba, sehingga praktik ini merupakan praktik yang jelas dilarang dalam agama Islam. Berdasarkan penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik utang piutang pada aplikasi shopee pinjam ini termasuk riba. Alasannya karena bunga merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan.

Kata Kunci : Shopee Pinjam, Marketplace, Ekonomi Islam

I. Pendahuluan

Teknologi merupakan kebutuhan masyarakat pada saat ini, era teknologi canggih menjadikan sarana pendukung segala aktivitas dan pekerjaan. Berbagai macam sarana dan prasarana kini dipermudah teknologi, yang awalnya merupakan pengendalian sumber daya alam oleh manusia, dan menjadi sumber daya manusia. Perkembangan teknologi dari masa ke masa yang semakin pesat menjadi mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia sebagai konsumen membeli barang dan jasa untuk memuaskan berbagai keinginan dan kebutuhan. Barang dan jasa tidak penting kebutuhan dan keinginan manusia yang dipenuhinya, tetapi karena barang-barang tersebut dianggap dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Dengan demikian, kemampuan yang dibeli konsumen bukan barangnya, melainkan kegunaan barang tersebut. Dengan kata lain, kemampuan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan.¹

Perkembangan teknologi mempengaruhi gaya hidup masyarakat, antara lain hadirnya internet, karena dengan internet ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menawarkan barang-barang yang menjadikan masyarakat sangat mudah untuk memilih. Dalam dunia ekonomi banyak bermunculan lembaga keuangan yang berbasis teknologi atau biasa disebut *finansial technology (fintech)*. Fintech dapat mendorong peran lembaga keuangan untuk memberikan layanan dengan kualitas prima, mudah dan cepat tanpa dibatasi oleh lokasi dan waktu. Masyarakat sudah mulai terbiasa dengan penggunaan layanan jasa keuangan berbasis teknologi digital. Misalnya layanan sms banking, m-banking (*mobile banking*), dan i-banking (*internet banking*) yang sudah beberapa tahun ke belakang ini menjadi salah satu produk layanan yang diberikan oleh industri perbankan, sehingga saat ini istilah *fintech* pun menjadi tidak asing lagi. Selain adanya layanan *fintech* secara konvensional, juga ada layanan *fintech syariah* yang pada pokoknya memberikan penawaran pelayanan menggunakan layanan dan mekanisme yang berbasis syariah. Salah satu diantara produk *fintech* yaitu *Peer To Peer Lending (P2P Lending)*. *Peer to peer lending* merupakan sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital antara peminjam yang membutuhkan dana atau modal usaha dengan pemberi pinjaman.

Menurut peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016, fintech peer to peer adalah layanan pinjaman meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur dan debitur yang berbasis teknologi informasi. Fintech juga disebut sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI).²

Produk *fintech* sekarang banyak diterapkan pada *marketplace*, *e-commerce*, hingga ticketing liburan yang menawarkan fasilitas kredit tanpa kartu kredit dengan manfaat serupa. Salah satu *e-commerce* yang menyediakan pinjaman/kredit online yakni *marketplace* shopee.³ Shopee menyediakan berbagai macam barang dari ribuan penjual perorangan diseluruh Indonesia. Salah satu fitur pada aplikasi Shopee adalah pada fitur layanan Shopee Pinjam (SPinjam) yang baru dirilis pada tahun 2021. Fitur ini dikhususkan bagi pengguna yang membutuhkan dana darurat dalam bentuk uang tunai. Fitur layanan pinjaman berbasis fintech ini bekerja sama dengan PT. Lentera Dana Nusantara sebagai pihak penyelenggara pinjamannya. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang menyediakan *fintech lending* terdaftar dan mendapat izin operasional di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui fitur layanan Spinjam pada marketplace Shoppee, pengguna baik posisinya sebagai pembeli maupun penjual dapat mengajukan layanan pinjaman berbasis fintech dengan limit yang berbeda-beda, mulai dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) hingga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dengan pengajuan mudah, bunga rendah dan cicilan bulanan tanpa agunan yang dapat ditarik kapan pun dalam batasan

¹ https://repository.syekhnrjati.ac.id/10656/2/1808203146_2_bab1.pdf

² <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/541/1/1911140110%20EMILIA%20PUTRI%20MULYANI.pdf>

³ *Ibid*

limit pinjaman yang telah ditentukan untuk membantu pembeli dan penjual yang bergabung dalam *marketplace* Shopee guna menjalankan usaha atau kebutuhan lainnya untuk meningkatkan penjualannya. Namun limit pinjaman pembeli dan penjual bisa saja bertambah berdasarkan performa pembeli dan penjual serta kebijakan Shopee dengan melihat *track record* pembayaran tagihan shopee pinjam secara tepat waktu. Spinjam menetapkan suku bunga terkecil mulai 1,95% per bulan. Dalam satu kali proses transaksi dikenakan biaya administrasi sebesar 3% dan ketika terlambat membayar tagihan dikenakan denda sebesar 5% serta akan diakumulasikan dengan pembayaran bulan berikutnya.⁴

Shopee pinjam dapat diakses dengan mudah untuk orang yang ingin meminjam uang, hanya perlu mengisi persyaratan yang telah ditentukan dan pencairan dana pun langsung didapatkan di hari yang sama melalui transfer rekening pemilik akun shopee. Adapun mekanisme pengajuan shopee pinjam hanya perlu melakukan registrasi melalui aplikasi shopee (1) Aktivasi akun Spinjam, (2) Isi informasi data diri dengan lengkap, (3) Lakukan verifikasi wajah, setelah berhasil limit pinjaman akan otomatis keluar, (4) Ajukan pinjaman dengan maksimal limit yang dimiliki, (5) Masukkan jumlah pinjaman sesuai nominal yang akan diajukan dan pilih durasi pinjaman (6) Isi data rekening bank sesuai nama dan KTP, (7) Pilih „ajukan sekarang“. Setelah itu tunggu notifikasi bahwa pinjaman disetujui dan akan ditransfer ke rekening bank. Praktik utang piutang seperti ini sebenarnya tidak ada persoalan. Namun, muncul persoalan perspektif ekonomi Islam yang tidak sesuai dengan prinsip transaksi syariah yaitu ketika dalam instrument keuangan tersebut dilengkapi dengan instrument bunga, yakni ketika pelaksanaan peminjamannya dimana pengembalian uangnya bertambah dari nominal yang dipinjam. Serta layanan administrasi yang tidak transparan. Tambahan yang dikembalikan mencapai 2% dari nominal yang dipinjam serta saat di awal peminjaman dikenakan biaya administrasi sebesar 3%.

Dalam perspektif ekonomi Islam, penambahan itu dapat dikategorikan riba. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa layanan administrasi harus bersifat transparan dan utang piutang harus mengembalikan uang dengan jumlah yang sama tidak kurang tidak lebih pada waktu yang telah ditentukan. Namun pada Shopee Pinjam ini tidak menerapkan hal tersebut. Berdasarkan fenomena dan isu yang timbul ditengah masyarakat terdapat isu-isu pro dan kontra terkait praktik pinjaman pada Shopee Pinjam. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti ada beberapa asumsi masyarakat khususnya pengguna fitur Spinjam. Pertama, masyarakat tertarik meminjam karena keinginan bukan kebutuhan serta adanya pengaruh dari lingkungan dan iklan hingga akhirnya tidak mampu membayar dan terlilit hutang. Kedua, sistem yang ditawarkan dalam Spinjam lebih mudah dan cepat sehingga menjadi alasan utama masyarakat meminjam karena masyarakat yang mendadak ada keperluan merasa sangat terbantu dengan adanya fitur Shopee Pinjam. Ketiga, terdapat beberapa ketentuan pada Shopee Pinjam yang merugikan para pengguna seperti pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman, adanya tambahan jika memilih melunasi pinjaman dengan sistem cicilan 2 kali atau 3 kali, namun tidak transparan dan tidak diperjanjikan di awal dan adanya biaya administrasi sampai 3%. Berdasarkan

beberapa hal di atas, maka perlu mengkaji lebih jauh mengenai Shopee Pinjam (Spinjam) pada *Marketplace* berdasarkan Ekonomi Islam.

II. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* dengan data primer sebagai data utama. Pendekatan yang akan digunakan untuk menganalisis hukum yang mengatur konsep riba dalam shopee pinjam, dan

⁴ Ibid

akan mengumpulkan data dari pengguna Shopee Pinjam (SPinjam).. Analisis data akan menggunakan pendekatan kualitatif. Data hukum akan dianalisis untuk mengevaluasi konsep riba dalam Shopee Pinjam.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Aplikasi Shopee Pinjam

Shopee pinjam yaitu produk dari shopee untuk memberikan pinjaman tunai yang ditawarkan kepenggunanya dengan pengajuan mudah dan cepat dan juga dengan cicilan bulanan. Aplikasi shopee menurut ahli opida yaitu sebuah layanan online yang menjadi tempat untuk mendapatkan sesuatu dan bisa digunakan untuk bertransaksi dengan orang lain seperti melakukan timbale balik antara penjual dan pembeli atau bisa juga disebut sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual beli barang dan lain-lain, pada aplikasi shopee pinjam tidak selalu untuk berbelanja tetapi juga bisa melakukan transaksi pinjaman yang sangat mudah dan cepat serta terjamin.⁵

Aplikasi shopee menyediakan berbagai menu di tampilannya info beranda, Shopee Live, Video, Notifikasi, dan Shopee Food, tampilan info shopee memiliki pilihan info lagi mulai dari sPayletter dan terutama yang masih baru ini Pinjam.



Manfaat yang paling primer untuk pelayanan melalui media online pada aplikasi shopee pinjam ini adalah agar dapat mencukupi segala keperluan hidup baik itu keperluan pribadi ataupun yang lainnya, apalagi dalam proses transaksi pinjam meminjam yang sangat cepat dan tenggat waktunya bisa kita tentukan sendiri serta persyaratannya yang sangat mudah atau tidak ribet dan tanpa jaminan apapun.

1. Syarat Dan Ketentuan Mengaktifkan shopee Pinjam

Syarat dan ketentuan mengaktifkan shopee pinjam yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan aktivitas fitur shopee pinjam bagi pengguna terpilih.
- b. Tidak mempunyai riwayat keterlambatan pembayaran di SPayLater atau SPinjam.
- c. Wajib aktivitas ShopeePay terlebih dahulu.
- d. Biaya cicilan bulanan adalah mulai dari 1,95%.
- e. Biaya penanganan sebesar 3% pertransaksi.
- f. Cicilan tersedia untuk tenor 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Setelah menyetujui syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada di aplikasi shopee pinjam maka akan muncul pemberitahuan "akun anda akan terpilih sebagai akun yang pantas untuk mengaktifkan shopee pinjam dan anda harus mendaftar menggunakan e-ktp dan nomor

⁵ <https://etheses.uinmataram.ac.id/3520/1/Supiana%20180201015.pdf>, Sabtu, 13 Juli 2024, Pukul : 21;25

rekening yang sesuai dengan nama yang ada di KTP tersebut”, pada aplikasi shopee pinjam ini tidak dapat langsung dapat meminjam karena yang bersangkutan harus menjadi pengguna lama shopee terlebih dahulu dan jika sudah lama menggunakan shopee maka baru dapat meminjam pada aplikasi shopee pinjam, sebaliknya jika masih baru menggunakan shopee, maka pengguna tidak bisa melakukan transaksi pinjam meminjam.

Tingkatan yang ada pada shopee itu ada 4 yaitu Perunggu, silver, emas dan platinum. Kalau perunggu itu hanya dapat voucher belanja saja, silver sudah dapat menggunakan shopee letter dan dapat promo gratis ongkir, yang dapat meminjam itu jika shopee nya sudah ada pada tingkatan emas, emas dan platinum itu sama tingkatannya perbedaannya kalau platinum banyak sekali voucher gratis ongkirnya tetapi kalau emas voucher belanjanya yang banyak. Jika sudah dapat melakukan transaksi pinjam meminjam pada aplikasi shopee itu artinya akun peminjam sudah terpilih dan semakin sering meminjam di shopee pinjam maka akan semakin banyak limit yang kita dapat.

2. Cara Penggunaan Shopee Pinjam

Untuk mengaktifkan shopee pinjam, calon peminjam diminta untuk menyiapkan nomor HP ShopeePay, nomor HP cadangan dandiharuskan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Buka aplikasi shopee, lakukan login dengan username dan password.
- b. Di bagian beranda, klik menu shopee.
- c. Cari dan klik menu shopee pinjam dan pilih aktifkan sekarang.
- d. Akan muncul 6 digit kode, masukan kode OTP untuk verifikasi dan pilih lanjut.
- e. Apabila calon peminjam adalah pengguna baru, unggah foto KTP dan masukkan data kartu identitas pada kolom yang tersedia. Jika sebelumnya calon peminjam sudah daftar SPayLater, periksa kembali data dan KTP yang muncul di layar.
- f. Berikutnya, lengkapi informasi tambahan dan konfirmasi. Untuk nomor HP, gunakan tambahan +62 atau 62 bukan 0 sebagai awalan.
- g. Periksa semua data dan pastikan sudah benar.
- h. Selanjutnya lakukan verifikasi wajah dengan menekan tombol mulai verifikasi wajah. Arahkan kamera kewajah, sesuaikan posisi dengan layar yang tersedia, lalu klik dibagian tengah. Pada saat verifikasi wajah pastikan dalam kondisi terang dan tidak blur.
- i. Selesai. Sesudah verifikasi wajah sukses, maka proses pengajuan SPinjam akan segera diproses.

Tanggapan dari pengguna SPinjam Bernama RTS menyatakan bahwa alasan berhutang karena terpaksa untuk memenuhinya karena kalau terus-terusan minta sama orang tua malu dan tidak enak. RTS meminjam di aplikasi shopee pinjam pada tanggal 5 Mei 2024, jumlah yang diajukan sebanyak Rp.500.000, biaya admin 1.00% (Rp. 5.000) dan jumlah yang diterima Rp 495.000,- dengan durasi pinjaman 6 bulan dan pembayaran pinjaman bulanan sebanyak Rp.108.322 jadi total pembayaran selama 6 bulan sebanyak Rp. 649.932. Apa yang dikemukakan oleh RTS menunjukkan bahwa motif debitur berhutang karena terpaksa seperti untuk memenuhinya tidak cukup dengan uang yang diberikan oleh orang tuanya jadi kalau meminta uang lagi malu dan tidak enak. Setiap peminjam harus mengembalikan uang pokok tersebut beserta dengan bunganya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Apabila lebih dari waktu yang telah ditentukan maka akan dikenakan **denda**.

Hasil wawancara dari DPD sebagai berikut: Sebenarnya saya tidak mau meminjam karena takut tidak dapat membayar, tapi kalau tidak pinjam dari mana dapat uang untuk menutup kebutuhan, maka mengajukan untuk pinjam dulu pada aplikasi shopee pinjam. Pinjam di shopee pinjam ini prosesnya sangat cepat dan mudah dan tidak perlu menggunakan jaminan.

DPD meminjam di aplikasi shopee pinjam pada tanggal 5 Juni 2024, jumlah yang diajukan sebanyak Rp. 1.500.000, biaya admin 1.00% (Rp. 15.000) dan jumlah yang diterima Rp. 1.485.000 dengan durasi pinjaman 12 bulan dan pembayaran pinjaman bulanan sebanyak Rp.199.972, jadi total pembayaran selama 12 bulan sebanyak Rp. 2.399.664. Berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh DPD tersebut bahwa motif debitur berhutang adalah karena pendapatan orang tuanya yang kecil dan belum lagi untuk biaya sekolah dan biaya-biaya lainnya yang tidak terduga. Mereka melakukan itu semua adalah karena terpaksa. Setiap utang tentu saja harus dikembalikan, untuk mengembalikannya tentu saja ada caranya yang telah disepakati bersama antara debitur dan kreditur. Pengembalian uang pokok harus ditambah dengan bunga dari berapa besar jumlah uang yang dipinjam dan apabila terlambat bayar dikenakan denda juga.

BTW meminjam di aplikasi shopee pinjam pada tanggal 5 April 2024, jumlah yang diajukan sebanyak Rp. 1.000.000, biaya admin 1.00% (Rp. 10.000) dan jumlah yang diterima Rp.990.000 dengan durasi pinjaman 12 bulan dan pembayaran pinjaman bulanan sebanyak Rp. 133.314, jadi total pembayaran selama 12 bulan sebanyak Rp. 1.599.768.

Berdasarkan hasil wawancara dengan MYT diperoleh keterangansebagai berikut :

Pinjaman itu harus dikembalikan ditambah bunganya sekian persen. Jika pinjam pada Bank bunganya lebih kecil tapi berat syaratnya yaitu harus ada borg/jaminan, sedangkan sebagai mahasiswa tidak mempunyai barang berharga untuk dijadikan jaminan mau tidak mau harus utang dengan bunga yang lebih besar.MYT meminjam di aplikasi shopee pinjam pada tanggal 5 Maret 2024, jumlah yang diajukan sebanyak Rp. 500.000, biaya admin 1.00% (Rp. 5.000) dan jumlah yang diterima Rp. 495.000 dengan durasi pinjaman 3 bulan dan pembayaran pinjaman bulanan sebanyak Rp. 191.676, jadi total pembayaran selama 3 bulan sebanyak Rp. 575.028.

Mencermati keterangan beberapa informan sebagaimana telah disebutkan bahwa sebagian tidak ada yang keberatan dengan uang atau bunga yang harus diberikan hal ini sebagaimana penuturan dari HYNsebagai berikut : bahwa HYN tidak merasa keberatan dengan bunga yang diberikan karena meminjam disini lebih enak tidak ribet prosesnya, kalau meminjam di BMT atau Bank ribet proses peminjamannya karena harus ada jaminan. HYN meminjam di aplikasi shopee pinjam pada tanggal 5 Pebruari 2024, jumlah yang diajukan sebanyak Rp. 1.000.000, biaya admin 1.00% (Rp. 10.000) dan jumlah yang diterima Rp. 990.000 dengan durasi pinjaman 6 bulan dan pembayaran pinjaman bulanan sebanyak Rp. 216.644, jadi total pembayaran selama 6 bulan sebanyak Rp.1.299.864.

Menyikapi pernyataan dari para informan di atas, ternyata informan lain pun memberikan keterangan yang tidak jauh berbeda, misalnya pernyataan dari LFR menurutnya dibilang memberatkan, tidak, dibilang tidak memberatkan ya lumayan memberatkan. Tapi dari pada pinjam dikoperasi atau BMT atau Bank proses mendapatkannya tidaklah mudah lebih baik pinjam pada aplikasi shopee pinjam ini lebih mudah dan cepat. LFR meminjam di aplikasi shopee pinjam pada tanggal 5 Maret 2024, jumlah yang diajukan sebanyak Rp. 500.000, biaya admin 1.00% (Rp. 5.000) dan jumlah yang diterima Rp. 495.000 dengan durasi pinjaman 12 bulan dan pembayaran pinjaman bulanan sebanyak Rp. 66.657, jadi total pembayaran selama 12 bulan sebanyak Rp.799.884.

Tabel 1.1 Pengguna yang melakukan transaksi pinjam
Pengguna yang melakukan transaksi SPinjam

Nama	Jumlah yang diajukan	Biaya admin	Jumlah yang diterima	Pembayaran pinjaman bukanlah	Durasi Pinjaman	Total	Bunga
TS	Rp. 500.000,-	Rp. 5.000	Rp. 495.000	Rp. 103.322	6 bulan	Rp 649.932	Rp. 154.932
PD	Rp. 1.500.000,-	Rp. 15.000	Rp. 1.486.00	Rp. 199.972	12 bulan	Rp. 2.399.6	Rp. 899.675

			0			64	
TW	Rp. 1.000.0001	Rp. 10.000	Rp. 990.000	Rp. 133.314	12 bulan	Rp. 1.599.768	Rp.609.768
YT	Rp. 500.000	Rp. 5.000	Rp. 95.000	Rp. 191.676	3 bulan	Rp.575.028	Rp. 80.028
YN	Rp. 1.000.000	Rp. 10.000	Rp. 990.000	Rp. 216.644	6 bulan	Rp. 1.299.864	Rp. 239.864
FR	Rp. 500.000	Rp. 5.000	Rp. 495.000	Rp. 66.657	12 bulan	Rp. 799.884	Rp. 309.884

A. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dengan beberapa pengguna shopee pinjam terkait dengan praktik peminjaman uang dari shopee pinjam pada aplikasi shopee, jadi motif debitur berhutang yaitu karena terpaksa seperti adanya kebutuhan keuangan yang mendesak. Praktik pinjam meminjam pada aplikasi shopee pinjam dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat sebagaimana pinjam meminjam pada umumnya. Dalam penerapan lafadz yang dijadikan ijab dan qabul dilakukan pada saat debitur mengisi data diri yang ketentuan-ketentuan-nya sudah ada pada aplikasi shopee pinjam tersebut. Setelah menyetujui syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada di aplikasi shopee pinjam maka akan muncul pemberitahuan “akun anda akan terpilih sebagai akun yang pantas untuk mengaktifkan shopee pinjam dan anda harus mendaftar menggunakan e-ktip dan nomor rekening yang sesuai dengan nama yang ada di KTP tersebut”, pada aplikasi shopee pinjam ini pengguna awaltidak bisa langsung dapat meminjam karena pengguna awal harus menjadi pengguna lama shopee terlebih dahulu dan jika sudah lama menggunakan shopee maka barulahdapat meminjam pada aplikasi shopee pinjam, sebaliknya jika masih baru menggunakan shopee, maka tidak dapat melakukan transaksi pinjam meminjam.

Tingkatan yang ada pada shopee itu ada 4 yaitu Perunggu, silver, emas dan platinum. Kalau perunggu itu hanya dapat voucer belanja saja, silver sudah dapat menggunakan shopee letter dan dapat promo gratis ongkir, dan yang dapat meminjam itu jika shopee nya sudah ada pada tingkatan emas dan platinum, yang membedakan tingkatannya adalahkalau platinum banyak sekali voucher gratis ongkirnya tetapi kalau emas voucher belanjanya yang banyak. Jika sudah bisa melakukan transaksi pinjam meminjam pada aplikasi shopee itu artinya akun kita sudah terpilih dan semakin sering meminjam di shopee pinjam maka akan semakin banyak limit yang kita dapat.⁶

Selanjutnya cara penggunaan untuk mengaktifkan shopee pinjam sama seperti platform pinjol yang lain. Jika sudah mengisi identitas diri dan sudah melengkapi informasi tambahan dan konfirmasi, setelah itu tinggal melakukan verifikasi wajah karena untuk mengetahui data KTP apakah sudah sesuaidengan orang yang punya KTP tersebut. Setelah itu, pengguna mengajukan pinjaman dan pihak shopee akan meninjau paling lama 24 jam dari pengajuan untuk menentukan apakah mereka menyetujui atau tidak. Jika pihak shopee sudah menyetujui maka nanti akan ada konfirmasi bahwa uang yang dipinjam sudah masuk kerekening peminjam dan cicilan dimulai dari bulan depan pada tanggal berapa penggunameminjam. Misalnya, meminjam tanggal 5 maka tagihan yang harus dibayarkanjuga tanggal 5 (lima) juga pada bulan yang akan datang atau bulan depan sampai hutang lunas sesuai jangka waktu yang sudah disepakati.

⁶ <https://etheses.uinmataram.ac.id/3520/1/Supiana%20180201015.pdf>, Minggu 20 Juli 1024, Pukul 07:22

Setiap peminjam harus mengembalikan uang pokok tersebut beserta dengan bunganya dan apabila peminjam terlambat membayar utangnya maka akan dikenakan denda sebesar 3% per hari dari jumlah yang ingin dibayar.

Beberapa pengguna shopee pinjam yang melakukan transaksi pinjam meminjam pada aplikasi shopee.

Tabel 1.2 Analisis Tabel

Nominal	Biaya admin	Jumlah yang diterima	Pembayaran pinjaman bulanan	Durasi Pinjaman	Total	Bunga
Rp. 500.000,-	Rp. 5.000	Rp. 495.000	Rp. 103.322	6 bulan	Rp. 649.932	2.5 %/bulan
Rp. 1.500.000,-	Rp. 15.000	Rp. 1.486.000	Rp. 199.972	12 bulan	Rp. 2.399.664	7.6%/bulan
Rp. 1.000.000	Rp. 10.000	Rp. 990.000	Rp. 133.314	12 bulan	Rp. 1.599.768	5.0%/bulan
Rp. 500.000	Rp. 5.000	Rp. 95.000	Rp. 191.676	3 bulan	Rp. 575.028	2.5%/bulan
Rp. 1.000.000	Rp. 0.000	Rp. 990.000	Rp. 216.644	6 bulan	Rp. 1.299.864	3.9%/bulan
Rp. 500.000	Rp. 5.000	Rp. 495.000	Rp. 66.657	12 bulan	Rp. 799.884	2.5%/bulan

Terlihat dari table di atas bahwa semakin besar jumlah yang dipinjam dengan durasi yang lama, maka setorannya sedikit tetapi bunganya lumayan besar sebaliknya semakin sedikit jumlah yang dipinjam dengan durasi yang pendek, jumlah setorannya banyak dan bunganya sedikit. Melihat praktik pelaksanaan shopee pinjam pemberian bunga kurang baik. Setiap peminjam harus mengembalikan uang pokok tersebut dan ditambah dengan bunganya dan apabila peminjam terlambat membayar utangnya maka akan dikenakan denda sebesar 3% per hari dari jumlah yang ingin dibayar dan setiap peminjam harus mengembalikan seluruhnya sampai lunas.

Pengguna shopee pinjam yang melakukan transaksi pinjam meminjam pada aplikasi shopee pinjam tidak ada yang keberatan dengan adanya bunga yang diberikan. Padahal dalam Islam telah dijelaskan hutang piutang harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang dan tidak lebih pada waktu yang telah ditentukan. Namun pada aplikasi shopee ini tidak menerapkan sedemikian rupa dan telah mengandung unsur riba yang pada dasarnya praktik riba dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat dan efek lainnya dari riba itu sendiri.

Praktik bunga pada shopee pinjam ini telah mengandung riba dan haram hukumnya. Praktik pembungaan uang biasa dilaksanakan untuk orang yang secara pribadi atau dengan lembaga keuangan. Seorang atau badan hukum yang memberi pinjaman uang untuk orang atau menyimpan uangnya dalam lembaga keuangan yang pada dasarnya akan mendapatkan bayaran (bunga) atau disebut bunga pinjaman dan simpanan. Begitupun sebaliknya, seorang atau badan hukum yang diberikan pinjaman uang dari orang atau lembaga keuangan hendaknya membayar utang yang sudah dipinjam dan ditambah dengan bunganya. Bunga adalah tambahan terhadap

uang yang disimpan pada lembaga keuangan atau uang yang dipinjamkan dan besarnya bunga yang harus dibayar ditetapkan dimuka tanpa memperdulikan apakah lembaga keuangan penerima simpanan atau pinjaman berhasil dalam usahanya atau tidak dan besarnya bunga yang harus dibayar dicantumkan dalam angka perperatus dalam setahun yang artinya apabila utang tidak dibayar atau simpanan tidak diambil dalam beberapa tahun bisa terjadi utang atau simpanan itu menjadi berlipat ganda jumlahnya. Berdasarkan uraian di atas, maka praktik utang piutang pada aplikasi shopee pinjam ini termasuk riba. Alasannya karena bunga merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan. Pada intinya agama islam melarang umatnya untuk mengambil atau memberikan bunga yang dikenal sebagai riba, terlepas dari tujuan untuk apa pinjaman tersebut dan terlepas dari Tingkat .=[bunga dibebankan dan qura'an juga melarang riba dan bunga.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014, riba adalah tindakan yang memastikan peningkatan pendapatan secara tidak sah (bathil). Sistem pinjam meminjam yang berlandaskan bunga ini sangat menguntungkan kaum pemilik modal dan disisi lain telah menjerumuskan kaum dhufa pada kemelaratan. Oleh karena itu, Islam melarang praktik riba dan menumbuhkan tradisi shadaqah agar tidak ada yang teraniaya akibat riba. Secara bahasa, riba berasal dari bahasa Arab yang berarti "tambahan". Dalam konteks keuangan syariah, riba digunakan pada produk produk pinjaman. Riba diartikan sebagai pengambilan tambahan atau bunga pinjaman yang melebihi jumlah pokok pinjaman (utang) saat dana itu dikembalikan. Ppraktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee ini tidak memenuhi syarat qardh atau utang piutang yaitu tidak adanya keuntungan bagi si muqridh (yang memberikan utang) dan shopee pinjam di aplikasi shopee ini mengandung riba yang dilarang Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan ikut ke dalam Pinjol Alasannya, hal ini termasuk riba. Lebih lanjut, Ijtima' Ulama berpendapat bahwa memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar utang adalah haram.

Pinjam meminjam dan terdapat unsur denda itupun mayoritas ulama' berpendapat bahwa denda merupakan bentuk dari riba nasi'ah. Hanya sebagian kecil dari ulama yang memperbolehkan denda pada semua jenis transaksi dengan syarat transaksi tersebut selain hutang piutang.

Berdasarkan uraian di atas, maka praktik utang piutang pada aplikasi shopee pinjam ini termasuk riba. Alasannya karena bunga merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan. Pada intinya agama islam melarang umatnya untuk mengambil atau memberikan bunga yang dikenal sebagai riba, terlepas dari tujuan untuk apa pinjaman tersebut dan terlepas dari tingkat bunga dibebankan dan Qur'an juga melarang riba dan bunga. Al-Qur'an mengharamkan riba dengan batasan *adh,āfan mudhā,,afan* (QS. Ali Imran [3]: 130) yang diikuti dengan pengharaman riba secara total dalam berbagai bentuknya (QS. al-Baqarah [2]:275-281).

QS Ali Imron Ayat 130: Allah berfirman,

لِلْكَافِرِينَ أَعْدَّتُ النَّارَ وَانْفُورًا . يُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ اتَّقُوا مُضَاعَفَةً أُضْعَافًا رَبِّهَا تَأْكُلُوا لَأَ أَمْنُوا الَّذِينَ آيُهَا يَا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." (Qs. Ali Imron [3] : 130). Al

Baqarah Ayat 278-280: Allah berfirman :
أَمْوَالِكُمْ رُءُوسٌ فَلَكُمْ تُبْنُمْ وَإِنَّ رَسُولِهِ اللَّهُ مِنْ بَحْرَبٍ فَأَدْتُوا تَفْعَلُوا أَلَمْ مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ الرِّبَايَنَ مِنْ بَقِي مَا وَدَرُوا اللَّهُ اتَّقُوا الَّذِينَ آيُهَا أَي تَعْلَمُونَ نَنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَيْسَرَةً إِلَى فَتَطْرَةً عُسْرَةً دُونَ كَانَ نَتَطْلَمُونَ وَلَا تَطْلَمُونَ لَا
Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka jika kalian bertaubat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. Tidak berbuat dhalim lagi terdhalimi. Dan jika terdapat orang yang kesulitan, maka tundalah sampai datang kemudahan. Dan bila kalian bersedekah, maka itu baik bagi kalian, bila kalian mengetahui." (QS Al-Baqarah: 278-280).

IV. Penutup

Praktik peminjaman uang dari shopee pinjam pada aplikasi shopee yaitupinjaman uang dilunasi sampai beberapa cicilan, orang yang diberikan pinjaman harus mengembalikan uang yang dipinjam pada waktu yang sudah ditentukan. Apabila peminjam terlambat mengembalikan uang yang dipinjam maka akan dikenakan denda 3% dari jumlah yang akan dibayar. Jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik pembungaan uang pada transaksi utang piutang di aplikasi shopee pinjam ini telah memenuhi kriteria riba sehingga praktik ini merupakan praktik yang jelas dilarang dalam agama Islam. Alasannya karena bunga merupakan tambahan atas pokok modal. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perbankan Syariah menyatakan bahwariba adalah tindakan yang memastikan peningkatan pendapatan secara tidak sah (bathil). Al-Qur'an mengharamkan riba dengan batasan adh,,āfan mudhā,,āfan (QS. Ali Imran [3]: 130) yang diikuti dengan pengharaman riba secara total dalam berbagai bentuknya (QS. al-Baqarah [2]:275-281).

Daftar Pustaka

Literatur

- Abdullah. 2017. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*. Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam. 2017. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Badriyah, Hurriyah. 2014. *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*. Jakarta: Kunci Komunikasi.
- Harahap, Syabirin. 2008. *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*. Jakarta Pusat: Pustaka Al-Husna.
- Mardani, 2015, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis. 1999. *Hukum Perjanjian Islam* Jakarta: Sinar Grafika.
- Rais, Isnawati dan Hasanudin. 2011. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Sahroni, Oni. 2019. *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Republika Penerbit.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perbankan Syariah

Website:

- https://etheses.uinmataram.ac.id/3520/1/Supiana_180201015.pdf
<https://news.detik.com/berita/d-4793327/ayat-tentang-riba-dalam-alquran-ini-penjelasmnya>
http://e-journal.uajy.ac.id/27101/3/180324196_Bab%202.pdf